

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang.

Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah.

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara telah secara optimal dan tidak berhasil maka Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang. Panitia cabang dalam hal ini yaitu PUPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai penyerah piutangnya memberikan hak untuk menilai kualitas piutang tersebut kepada pihak ketiga yaitu PUPN.

PUPN sebagai pihak yang diberi tugas untuk mengupayakan pelunasan piutang negara, akan secara optimal melakukan penagihan piutang sehingga dapat dilunasi oleh penanggung hutang, namun jika tidak berhasil karena berbagai faktor maka sesuai peraturan Menteri Keuangan piutang negara dapat dihapuskan.

4.2 Kesimpulan

1. Penghapusan piutang negara terbagi dari dua jenis, yaitu:
 - a. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih atas piutang tersebut, dalam akuntansi disebut sebagai penghapusbukuan.
 - b. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan menghapuskan piutang negara dengan menghapuskan hak tagih atas suatu piutang. Sekaligus juga penghapusbukuan piutang.
2. Tata cara penghapusan piutang BLUD dimulai dengan proses pengajuan usul penghapusan oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen yang telah disyaratkan sesuai peraturan menteri keuangan terbaru. Pengajuan usul tersebut dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta disertai dengan surat permintaan pertimbangan penghapusan piutang. Permintaan pertimbangan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor DJKN Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Kepala Kantor

DJKN Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pemberian atau penolakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang negara kepada pimpinan BLUD yang mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan piutang. Apabila pertimbangan penghapusan secara mutlak telah diberikan oleh Kepala Kantor DJKN, maka BLUD dapat memberikan surat keputusan penghapusan piutang secara mutlak kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Surat keputusan penetapan penghapusan secara mutlak digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM). PTDM tersebut yang akan disampaikan kepada penanggung utang dan BLUD bahwa piutang telah dihapus secara mutlak.

3. Penghapusan piutang negara dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Piutang negara diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - b. Pengurusan dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - c. Setelah diterimanya PSBDT dari DJKN, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan surat pertimbangan atau rekomendasi penghapusan.